

**FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Pelapor :
Famoni Waruwu

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Tempat : Kecamatan Moro'o dan
Kecamatan Mandrehe Barat
Waktu Peristiwa: Sekitar pukul 22.00 Wib

Terlapor:
KPPS Kecamatan Moro'o dan
KPPS Kecamatan Mandrehe
Barat

Uraian Kejadian :

Pada tanggal 03 Mei 2019 saya sebagai saksi dari partai Gerindra telah mengikuti Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Nias Barat bertempat di gedung Hall Tokosa Nias Barat, pada saat itu saya membantah atau keberatan untuk melanjutkan penghitungan rekapitulasi surat suara ditingkat kabupaten berdasarkan surat kami pada tanggal 1 Mei 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan KPU Nias Barat yang tindaklanjutnya tidak dipenuhi sesuai dengan perihal surat kami. Permohonan rekomendasi Bawaslu ke KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dimasing-masing TPS yang bermasalah.

Pada tanggal 13 Mei 2019 saya atas nama Famoni Waruwu menerima undangan Bawaslu Kabupaten Nias Barat untuk mengisi formulir ADM2 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu karena tidak sesuai dengan C1 yang saya miliki sehingga saya menduga adanya kecurangan di tingkat TPS yang disalah gunakan wewenangnya oleh KPPS bersama oknum caleg yang diuntungkan.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Berdasarkan keterangan pelapor dan pembanding yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Moro'o dan PPK Kecamatan Mandrehe Barat (Mewakili Terlapor), dimana disetiap tingkatan sudah dilaksanakan perbaikan terhadap kesalahan penulisan atau perjumlahan di berita acara sertifikat DAA1-KPU dan DA1-KPU atas ijin Pengawas pemilu dan disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir disetiap jenjang tanpa ada keberatan saksi partai politik yang hadir yang dibuktikan dengan formulir C2-KPU dan DA2-KPU dengan status nihil.
2. Berdasarkan Fakta dan keterangan PPK Moro'o dan PPK Mandrehe Barat (Mewakili Terlapor), Bawaslu Kabupaten Nias Barat memutuskan bahwa salinan C1-DPRD Kab/Kota yang dilaporkan oleh pelapor tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
3. Bahwa berdasarkan uraian 1 dan 2 diatas, Bawaslu Kabupaten Nias Barat memutuskan bahwa Laporan Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/02.32/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dihentikan karena tidak terbukti.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. NIAS BARAT**

(HISKIEL DAELI, S.Sos)

(EFIKRN. GULO, S.Pd)

Pelapor

(Famoni Waruwu)

Mewakili Terlapor

Abdi K. Zai
Ketua PPK Mabar

Hiskia Waruwu
Ketua PPK Moro'o

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

YULIANUS GULO, M.Th

*Catatan: Saya menerima Bahil
Famoni*